

ABSTRAK

Gita Ramaida Hamada. *Analisis Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/Pn.Dps tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Kleptomania Dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Pencurian merupakan pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh orang normal, tetapi juga oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Kleptomani merupakan penyakit jiwa yang penderitanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencuri. Keputusan hakim dalam putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kleptomania yang bertentangan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania, untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta untuk menganalisa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan hakim Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps.

Masalah ini diteliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni putusan hakim dalam tindak pidana pencurian yang telah mempunyai putusan tetap. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan analisis data.

Hasil penelitian menyimpulkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya dikarenakan jiwanya terganggu sehingga dikategorikan orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagian, tetapi hanya khusus untuk perbuatan mencuri, sedangkan untuk tindak pidana lain tetap dapat bertanggungjawab secara pidana yang dibuktikan dengan cara *visum et repertum* dari seorang dokter (psikiater) sehingga hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan atas dasar pertimbangan hakim dalam persidangan mengenai fakta-fakta dan keadaan.